



WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA
JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan penyederhanaan organisasi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
7. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
10. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

13. Sub koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari Sub bagian umum dan kepegawaian;

- c. Bidang ketahanan pangan;
 - d. Bidang keamanan pangan;
 - e. Bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Bidang perikanan;
 - g. Bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. Bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinas pertanian dan ketahanan pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - a. melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas pertanian dan ketahanan pangan.
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
- c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala dinas;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi;
- f. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- g. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- i. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- k. melakukan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- l. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Ketahanan Pangan yang meliputi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan;
 - b. pemberian bimbingan teknis;
 - c. pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan

- pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - e. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan;
 - h. pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Kota Jambi;
 - j. perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - l. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan

pangan dan konsumsi dan penganekaragaman pangan; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Keamanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan serta pemberian pendampingan dan evaluasi di bidang keamanan pangan, yang mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan

- keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan program, pengorganisasian, pengaturan, pengendalian dan pengevaluasian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan rencana kegiatan bidang berdasarkan rencana kegiatan masing-masing sub-substansi;
 - b. penyusunan laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing seksi;
 - c. pengaturan, pendistribusian dan pelaksanaan koordinasi tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. penilaian hasil kerja bawahan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura masyarakat;
 - g. pelaksanaan bimbingan, pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
 - j. pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan sumberdaya perikanan, pengembangan usaha perikanan dan perizinan dan pengelolaan perikanan budidaya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Bidang Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perikanan;
 - b. pengamanan teknis di bidang perikanan;
 - c. bimbingan teknis di bidang perikanan;
 - d. pengembangan produksi perikanan;
 - e. pembinaan dan pengembangan usaha;
 - f. pembinaan pasca panen hasil perikanan;
 - g. dan rehabilitasi sumberdaya perairan;
 - h. pengembangan sumberdaya dan teknologi perikanan;
 - i. pembinaan dan pengawasan operasional balai benih ikan dan pos kesehatan ikan terpadu; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 11

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Pasal 12

- (1) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- (2) Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan, tata dan metode penyuluhan, pengembangan teknologi dan informasi dibidang pertanian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), Bidang Penyuluhan dan

Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang Kelembagaan dan Pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang tata dan metode penyuluhan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang Pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- e. pengkoordinasian di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penyuluhan dan Pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan dan

Pengembangan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

UPTD

Pasal 13

- (1) Pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional yang menjadi Sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Sub koordinator, dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA JAMBI

dto.

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto.

A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021 NOMOR